

KERJASAMA TERNAK KAMBING PERSPEKTIF AKAD MUḌARABAH DI DESA BEBEKAN SELATAN TAMAN SEPANJANG SIDOARJO M. Muchlisin

Abstract: In the village of South Bebekan Throughout the park there are several activities Sidoarjo cooperation goats, made by the investors who provide capital in the form of money to the manager of the goats, while the manager is obliged to raise goats as well as possible, with forms of collaboration that has been agreed upon. Practice cooperation goats in the village of Sidoarjo Bebekan The Park South is a form of business cooperation between investors and goat livestock managers with profit sharing agreement with the parent who gave birth to a goat kid (andum bati or anvil) and profit sharing in the form of two young goats born (andum child), then owned by the management in the form of child benefit goats (kids andum) divided by the financier, became (andum bati). Contract analysis results of muḍārabah towards cooperation goats in the village of Sidoarjo Throughout Bebekan Park South, the practice of co-operation in the village Bebekan invalid because it does not fulfill the contract in harmony in muḍārabah, namely, lack of clarity in the division of profits, the manager impaired due to the profits subdivided property manager with the financiers.

Keyword: cooperation, provide capital, muḍārabah

Pendahuluan

Pada prinsipnya, bermuamalah dalam Syari'at Islam terdapat aturan-aturan yang melindungi semua pihak agar tidak terjadi saling merugikan, maka hal ini harus selalu dijaga, supaya tujuan prinsip tersebut bisa tercapai, seperti kemitraan usaha yang bergerak dibidang perbankan, perindustrian, perdagangan, perikanan, pertanian, maupun peternakan dan bentuk perserikatan lainnya

Di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo ada beberapa aktifitas kerjasama ternak kambing, yang dilakukan oleh pemilik modal yang memberikan modalnya berupa uang kepada pengelola kambing, sedangkan pengelola berkewajiban memelihara kambing tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan bentuk kerjasama yang telah disepakati.

Awal mula terjadinya kerjasama yang ada di masyarakat Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo ini ada beberapa faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi masyarakat yang kadang ada yang kurang mampu namun ahli dalam bidang peternakan, adapula yang mampu dalam modal namun tidak ahli dalam bidang peternakan sehingga disini muncul peran saling membantu di antara sesama dengan mengamalkan syari'at Islam dalam bidang muamalah. Ada juga mereka yang mampu menjadikan produk kerjasama ini sebagai media bisnis, sehingga mereka mengembangkan bisnis itu sampai memperoleh target bisnis mereka masing-masing. Selain daripada itu ada juga yang berupa faktor kekeluargaan, yang mana antara saudara satu mempunyai harta lebih untuk dijadikan modal dengan saudaranya yang lain yang bertujuan membantu dengan memberikan modalnya untuk di kelolakan sebagai kerjasama yang nantinya bisa dikembangkan sebagai bisnis keluarga.

Penjelasan di atas ada sisi kemanfaatan dari tujuan akad tersebut yaitu memberikan keringanan beban mereka yang kurang mampu, sehingga bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan dari keuntungan yang dibagi menurut kesepakatannya. Bukan hanya pengelola saja melainkan juga pemberi modal yang dapat mengambil manfaat dari usaha pengelolaan pekerja tersebut yaitu berupa keuntungan.¹

Bentuk praktik kerjasama ternak kambing di masyarakat bebekan tersebut yaitu, pembagian keuntungan antara kedua belah pihak (pemodal dan pengelola) yaitu ketika melahirkan satu ekor anak kambing maka pembagiannya untuk pemodal dan pengelola mendapatkan bagian yang rata (*andum bati*), begitu juga ketika melahirkan dua ekor anak kambing, satu ekor untuk pemodal dan satu ekor untuk pengelola (*andum anak*), hal ini merupakan kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola. Dari kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola yaitu, adanya pembagian keuntungan dari anak kambing (*andum anak*) namun setelah besar anak kambing yang dimiliki oleh pengelola (hasil

¹ Wawancara dengan Bapak Ibnu, Pemodal ternak kambing, Tgl 12 November 2009.

dari *andum anak*), dibagi lagi menjadi keuntungan bersama (menjadi *andum bati*). Mayoritas pengelola mengeluh merasa dirugikan oleh pemodal dengan adanya pembagian keuntungan yang diingkari oleh pemodal dalam kesepakatan awal (*andum anak*).²

Kegiatan mu'amalah seperti di atas tidak menutup kemungkinan tidak terpenuhinya syarat maupun rukun ketika dikaitkan dengan akad *Muḍārabah* dalam hukum Islam. Sehingga rentan terjadi akadnya menjadi rusak yang disebabkan oleh pelaku kerjasama ternak kambing.

Konsep Akad *Muḍārabah* dalam Islam

Muḍārabah merupakan istilah dalam akad kerjasama yang di pakai penduduk Irak, dan *qirāḍ* adalah bahasa yang di pakai penduduk hijaz, adapun *muḍārabah* dan *qirāḍ* satu arti atau satu makna. *Qirāḍ* berasal dari kata *al-qaṭu*, yang berarti (potongan) karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan pengelola modal memperoleh sebagian keuntungannya, jadi menurut bahasa *muḍārabah* atau *qiradh* berarti *al-qaṭ'u* (potongan).³

Menurut para ahli fikih, *muḍārabah* adalah suatu akad antara dua pihak (orang) yang saling menanggung, yang mana salah satu pihak diantaranya menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk tujuan diperdagangkan untuk mendapatkan hasil dan dengan hasil itu di bagi dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah, sepertiga, dan semisalnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan kedua belah pihak. Menurut Hanāfiyah, *muḍārabah* adalah suatu akad yang memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain mempunyai jasa mengelola harta itu. Maka *muḍārabah* adalah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta (modal) dan pihak lainnya pemilik jasa (pengelola modal). Mālikiyyah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah suatu

² Hasil wawancara dengan bapak wajib (pengelola) kambing, pada tanggal 02 November 2009.

³ Syamsuddin Muhammad, *Mughni al Muhtaj*, 397.

akad perwakilan, yang mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (mas dan perak). Hanābilah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah di ibaratkan seperti pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Sedangkan Shāfi'iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan.⁴ Dan Sayyid Sabiq berpendapat juga dalam kitab fikih sunnahnya bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungannya dibagi dua sesuai dengan perjanjian (kesepakatan).⁵

Jadi, *muḍārabah* adalah suatu perjanjian (akad) yang dilakukan kedua belah pihak untuk mengerjakan sesuatu yang di sepakati bersama, yang salah satu pihaknya menyerahkan hartanya sebagai modal usaha kepada pengusaha atau pengelola modal untuk tujuan diperdagangkan dan dengan membagi keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah di sepakati.

Ulama fikih sepakat bahwa *muḍārabah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, al-Sunnah. Akad *muḍārabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara dua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal dalam memutar modal. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal guna untuk memproduksi modal itu. Alasan yang dikemukakan para ulama fikih tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dan hadits Nabi SAW., yaitu ayat-ayat yang berkenaan dengan *muḍārabah* antara lain:⁶

⁴ Abdurrahman al Jaziri, *Fiqh'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 32-39.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Bairut: Dār al-Kutub, 1977), 297.

⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 226.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ..... ﴿٢٠﴾

Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah.....” (QS. al-Muzamil: 20).⁷

Yang menjadi *Wajhud* – dilalah atau argumen dari Qur'an Surat Al-Muzammil: 20 di atas adalah adanya kata *yadribūn* yang sama dengan akar kata *muḍārabah*, dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Di antara hadits yang berkaitan dengan *muḍārabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dari Shuhaib, bahwa Nabi SAW. Bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)⁸

Telah bersabda Rasulullah saw, Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan Qirad (memberi modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk diperjual-belikan. (H.R Ibnu Majah dari Shuhaib)

Rukun dan Syarat Muḍārabah

Para ulama' fikih berbeda pendapat tentang rukun *muḍārabah*. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *muḍārabah*, *muqaridah*, *mu'amalah* atau kata-kata yang searti dengannya. Adapun ulama' syafi'iyah menjelaskan rukun *muḍārabah* ada enam yaitu: (1) *ṣāhib al-māl* (pemodal, bahasa yang dipakai dalam penelitian ini). (2) *muḍārib* (pengelola), (3) usaha atau pekerjaan, (4) keuntungan, (5) harta atau modal, dan (6) *ṣigat akad*.

Adapun syarat *muḍārabah* dalam kitab *al-Yaqūṭun al-naḥīs* mengemukakan sebagai berikut;

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 848.

⁸ Abi 'Abdillah Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, juz I, (Libanon: Darul Kutub, Bairut, 2004), 720.

1. Syarat pemodal (orang yang mempunyai harta) adalah sahnya dia untuk melakukan hartanya yang di buat akad *muḍārabah*, seperti orang yang mewakilkan.
2. Syarat orang yang bekerja (pengelola modal) ada tiga;
 - a. Sahnya dia dalam melakukan akad tersebut sesuai perizinan dari pemodal.
 - b. Menentukannya (membuat kesepakatan).
 - c. Memberuntukkan kepada dia pekerjaan tersebut dan bukan pihak ketiga.
3. Syarat harta *muḍārabah* itu ada tiga;
 - a. Harta yang murni bisa di pindah, seperti dirham, dinar, atau semisalnya.
 - b. Harta tersebut maklum (dapat diketahui)dengan jelas jenisnya, ukurannya, dan sifatnya.adapun jikalau tidak diketahui jenisnya, ukurannya, dan sifatnya maka tidak sah.
 - c. Harta tersebut diserahkan pada pengelola.
4. Syaratnya pekerjaan *muḍārabah* ada dua;
 - a. Diperdagangkan.
 - b. Dan tidak mempersempit pekerjaan pengelola, seperti barangnya harus beli disini, barang yang dibuat *muḍārabah* jarang ada, atau diperjual belikan di tempat-tempat tertentu dan waktu tertentu, karena seperti itu termasuk membatasi gerak kinerja dari pengelola dan dipandang mempersempit pekerjaan.
5. Syarat keuntungan *muḍārabah* ada dua;
 - a. Adanya keuntungan *muḍārabah* tersebut di bagi kedua bela pihak keuntungannya. Disini harus jelas juga keuntungannya, karena yang dimaksudkan dalam akad *muḍārabah* adalah untuk mendapatkan laba, dengan demikian, jika laba tidak jelas, *muḍārabah* batal.
 - b. Dan di syaratkan bagi pengelola mengetahui bagian dari *muḍārabah* tersebut, dengan bentuk pembagian yang telah di sepakati, seperti setengah, sepertiga dan semisalnya.⁹

⁹ Sayyid Aḥmad bin Umar al-Shatiri, *al-Yaḥyū al-Nāfīs*, (Libanon: Dār al-siqāfah al-Islāmiah, 1368 H), 107-109.

6. Syarat *ṣigat muḍārabah* adalah syarat *ṣigat* jual beli (*bai'*), seperti contoh akad *muḍārabah*; si A berkata pada si B “saya *muḍārabah* kepadamu uang 1 juta ini untuk di ambil keuntungannya di antara kita”. Kemudian si B menjawab; saya terima.¹⁰

Akibat Hukum Muḍārabah

Ada beberapa sebab yang mengakibatkan rusak atau batalnya *muḍārabah* dalam praktek kerjasamanya diantaranya yaitu;

1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya *muḍārabah*. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat sahnya akad maka menjadi batalnya *muḍārabah*. Akan tetapi jika satu syarat tidak terpenuhi dari syarat-syarat sahnya, sedangkan pengelola sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka seperti ini pengelola berhak mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karena pekerjaan dia berdasarkan izin dari pemilik modal.
2. Pengelola sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau dia melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tujuan akad, maka *muḍārabah* seperti itu menjadi batal, dan pengelola modal bertanggung jawab menanggung hartanya jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.
3. Apabila meninggal dunia pengelola dan pemilik modalnya. Maka ketika meninggal dunia salah satunya *muḍārabah* batal.¹¹

Bentuk Kerjasama Ternak Kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo

Masyarakat bebekan awalnya memulai kerjasama ini mulai tahun 2004 sampai sekarang ini kurang lebih lima tahun masih terus menjalankan aktifitas kerjasama kambing, dijalankannya akad itu berdasarkan tanpa bukti yang tertulis,

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 300-301.

baik itu berupa surat perjanjian atau yang lainnya melainkan dengan cara lisan dan berprinsip atas kepercayaan (saling percaya) antara pihak pemodal dan pengelola modal dan kedua belah pihak telah bersepakat dengan perdagangan kambing, lebih jelasnya lagi dalam proses terjadinya akad ini bentuknya disepakati adalah dengan kerjasama kambing.

Awal mula terjadinya kerjasama ternak kambing yang ada di masyarakat Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo ini ada beberapa faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi masyarakat yang rata-rata menengah ke bawah perekonomiannya namun ahli dalam bidang peternakan, adapula yang mampu dalam modal namun tidak ahli dalam bidang peternakan sehingga disini muncul peran saling membantu di antara sesama dengan mengamalkan syari'at Islam dalam bidang kerjasama ini.

Ada juga mereka yang mampu menjadikan produk kerjasama ini sebagai media bisnis, sehingga mereka mengembangkan bisnis itu sampai memperoleh target bisnis mereka masing-masing. Selain daripada itu ada juga yang berupa faktor kekeluargaan, yang mana antara saudara satu mempunyai harta lebih untuk dijadikan modal dengan saudaranya yang lain yang bertujuan membantu dengan memberikan modalnya untuk di kelolakan sebagai kerjasama yang nantinya bisa dikembangkan sebagai bisnis keluarga.

Penjelasan di atas ada sisi kemanfaatan dari tujuan akad tersebut yaitu memberikan keringanan beban mereka yang kurang mampu, sehingga bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan dari keuntungan yang dibagi menurut kesepakatannya. Bukan hanya pengelola saja melainkan juga pemberi modal yang dapat mengambil manfaat dari usaha pengelolaan pekerja tersebut yaitu berupa keuntungan.¹²

Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak yaitu;

1. Penyerahan Modal

¹² Wawancara dengan Bapak Ibnu, Pemodal ternak kambing, Tgl 12 November 2009.

Prosesnya, pemodal memberikan uang tunai tanpa bukti tertulis kepada pengelola, yang selanjutnya dianggap sebagai amanah, disini telah diketahui secara jelas ukuran uangnya, yaitu milik pemodal sendiri bukan berupa hutang. Setelah itu, pengelola membelikan kambing yang telah di sepakati sebagai akad yang di kelolanya. Ketika berakad kedua belah pihak tidak saling membatasi waktu akad dan tidak membatasi untuk berdagang kambing didaerah tertentu, berarti kerjasama yang telah di sepakati adalah kerjasama secara mutlak bukan yang terbatas, kebebasan dalam mengelola kambing diberikan seutuhnya oleh pemodal kepada pengelola. Sehingga akad yang digunakan oleh masyarakat Bebekan Selatan merupakan akad *muḍārabah* mutlak karena pengelola diberi hak penuh untuk mengelola ternak kambing tersebut tanpa adanya ketentuan (*qayyid*) yang diberikan oleh pemodal.

2. Pekerjaan

Pemodal menjelaskan pada pengelola untuk segala bentuk pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha ternak kambing semuanya tergantung pengelola sehingga menghasilkan keuntungan, pemodal hanya terima keuntungan di akhir pembagiannya nanti.

Sebagai pemodal dalam praktiknya disini juga tidak memberikan fasilitas ternak kambing tersebut, akan tetapi hanya modal dan tanggung jawabnya saja, adapun mengenai fasilitasnya ternak kambing dibuat sendiri dan dikerjakan oleh pengelola itu sendiri, yang mana keadaan pengelola adalah orang mukim di Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo tersebut dan pengelola itu sudah mempunyai keahlian dalam hal berternak kambing. Kewajiban pengelola ternak kambing adalah menjaga kepercayaan dari pemodal, dengan upayanya pengelola menjaga, merawat, membesarkan kambing sampai layak jual.

3. Pembagian Keuntungan

Setelah kedua belah pihak saling sepakat, pemodal menjelaskan dan mendiskusikan cara pembagian keuntungan kedua belah pihak, diantaranya adalah;

- a. Ketika yang di beli berupa *babon*,¹³ maka keuntungan di yang dibagi adalah berupa anak kambing tersebut, baik itu berupa anak jantan maupun betina, dan *babon* tersebut tetap dternak, dan ketika *babon* sudah tidak layak beranak lagi maka *babon* tersebut juga di jual, dan di bagi keuntungannya selain modal sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Mengenai *babon*, pada umumnya dalam setahun dua kali beranak dan tidak pasti jumlah anaknya, kadang satu, dua dan kadang tiga, disini mereka juga punya patokan untuk ketidaklayakan beranaknya *babon*, pada umumnya mereka mematok antara tiga sampai empat tahun baru dijual *babon* tersebut, setelah *babon* berumur tiga sampai empat tahun sudah tidak layak beranak, maka dijual dan harganya pada umumnya lebih murah dari pada yang layak beranak, harganya adalah 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Harga *babon* pada umumnya per ekor sampai 1.000.000 (satu juta rupiah), harga kambing jawa yang layak jual umumnya sampai 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), dan harga kambing gibus umumnya 1.200.000 (satu juta duaratus ribu rupiah).¹⁴

- b. Ketika kambing yang dibeli berupa kambing jantan, maka dternak sampai besar dengan cara memberikan makanan pokok berupa rumput serta makanan tambahan yang diolah, supaya cepat tumbuh besar kambing tersebut sehingga dapat terjual mahal, kemudian setelah ada kelayakan jual benar-benar terjual mahal.

Setelah lahir dua anak kambing, anak *babon* itu dibagi satu-satu antara pemodal dan pengelola, akan tetapi setelah anak *babon* yang besar milik pengelola, dijual dan di bagi lagi setengah lagi antara pemodal dan pengelola, pihak pengelola merasa rugi oleh pembagian modal,

¹³ Babon adalah istilah yang digunakan masyarakat Bebekan Selatan Taman Sepanjang sebagai nama dari induk kambing.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Parman, Pengelola ternak kambing, Tgl 3 November 2009.

karena pemodal ingkar terhadap kesepakatan yang dibuat bersama.

Ada juga yang dijual keduanya dibagi setengah-setengah. Secara umum ukuran kambing sudah layak jual sekitar sepuluh bulan sampai setahun, namun jika kebutuhan mendesak penjualan kambing tidak harus menunggu dewasa dan hasil penjualannya di bagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak selain modal awal.¹⁵

4. Adat Masyarakat Bebekan Selatan Taman Sepanjang dalam Hal Pembagian Keuntungan Ternak Kambing

Masyarakat di situ menggunakan sistem pembagian dengan "*andum anak*"¹⁶ dan "*andum bati*" yang mana adat ini ada sejak lama ada dan berkembang di daerah bebekan selatan taman sepanjang tersebut yaitu zaman penjajahan Belanda.

Umumnya adat di sekitar Bebekan Selatan Taman Sepanjang ini dalam membagi keuntungan dengan kesepakatan "*paron*"¹⁷ antara kedua belah pihak, misalkan kesepakatannya itu diperoleh dari hasil penjualan dari keuntungan maka yang di bagi uangnya dengan setengah-setengah selain modalnya. Akan tetapi ketika yang di bagi keuntungan berupa anak *babon* maka anak *babon* itu yang dibagi. Misalkan anak kambing itu dua yang lahir dari *babon* maka di bagi satu satu, baik itu jantan ataupun betina dari anak *babon* tersebut, jika anak *babon* satu maka anak satu itu dimiliki berdua atau dibuat kesepakatan untuk pemodal dulu, dan nanti kalau *babonnya* melahirkan berikutnya lagi satu lagi untuk pengelolanya.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sutaji, Pengelola, dan Bapak Majid, Ketua RT23. RW07. Sekaligus tokoh masayarkat, Tgl 11 Desember 2009.

¹⁶ Andum anak dan andum bati adalah bahasa yang dipakai secara umum di masyarakat Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo, yang berarti membagi anak dan membagi laba.

¹⁷ Paron juga istilah bahasa daerah Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo, yang berarti dibagi setengah-setengah.

Perlu di ketahui juga bahwa masyarakat Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo ini dalam masalah kambing membedakan jenis-jenis kambing dengan dua jenis, diantaranya adalah ;¹⁸

- a. Kambing gibus pada umumnya dalam patokan masyarakat sekitar layak jualnya satu tahun.
- b. Kambing kacang atau kambing jawa pada umumnya sepuluh bulan sudah layak jual.

Namun dalam Praktik yang terjadi mayoritas pihak pengelola merasa dirugikan dengan alasan karena pembagian keuntungan ternak kambing yang dirasa tidak adil. Hal itu dapat dilihat dari kesepakatan awal akad yang menentukan bahwa ketika *babon* beranak dua maka pengelola dan pemodal mendapatkan masing-masing pihak satu ekor anak kambing, namun pemodal mengingkari kesepakatan dengan meminta hasil penjualan anak yang telah dimiliki pengelola, padahal anak yang dimiliki oleh pengelola seharusnya menjadi hak milik pengelola secara utuh tanpa harus dibagi lagi.²⁰

Meskipun demikian pengelola tetap melakukan praktek tersebut meskipun merasa dirugikan oleh pemilik modal, hal itu dikarenakan beberapa alasan antara lain:

- a. Karena pengelola belum dapat menemukan lapangan pekerjaan selain profesi yang telah ditekuninya selama beberapa tahun;
- b. Faktor kesulitan ekonomi yang menjadikan pengelola terpaksa menjalani akad kerjasama tersebut.²¹

5. Cara Mengakhiri Kerjasama

Proses di atas telah di bentuk dan dijalankan sampai sekarang, yang mana pada akhirnya kedua belah pihak saling

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sukiran, Pengelola ternak kambing, Tgl 20 November 2009.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Chusaini, Roso, Mulyono, Pengelola ternak kambing, Tgl 5 November 2009.

²¹ Wawancara dengan Bapak Chusaini, Soleh dan Mulyono, Pengelola ternak kambing, Tgl 5 Desember 2009.

membagi keuntungan dari selain modalnya, dan jika telah habis juga modalnya semua di bagi baik itu berupa keuntungan uang dan keuntungan anak, maka berakhir juga kerjasama yang telah mereka sepakati.²²

Kerjasama ternak kambing diwaktu akad dalam Praktiknya sering kedua belah pihak, tidak mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi seperti sakitnya kambing tersebut, yang masih dalam tanggung jawab pengelolanya atau pemodalnya, dan ketika matinya kambing adalah tanggung jawab pemodal atau pengelolanya, ketika kambing itu hilang tanggung jawab siapa, padahal hal tersebut merupakan hal yang fatal ketika tidak disebutkan dalam akad ataupun dijelaskan dalam akad.

Jika kambing mati dan hilang bukan karena unsur kesengajaan dan keteledoran pengelola, maka pengelola tidak bertanggung jawab atas mati dan hilangnya kambing tersebut dalam mengganti kerugian kepada pemodal, akan tetapi tanggung jawab pemodal sendiri dan merupakan resiko kedua belah pihak untuk tidak mendapatkan keuntungan dari kambing yang hilang dan mati tersebut. Misalkan kematian, dan hilangnya atas dasar keteledoran dan kesengajaan dari pengelola maka dia harus mengganti atas keteledoran dan kesengajaannya itu kepada pemodal. Kadang-kadang kambing mengalami sakit dalam pertengahan ternaknya, sudah barang tentu itu terjadi karena musimnya dan mungkin dari alamiah fisik kambing, maka pengelola juga harus tanggap dalam hal ini untuk segera mengobatinya, supaya tidak terjadi resiko yang tidak di inginkan kedua belah pihak, ini merupakan tanggung jawab pengelola secara tidak langsung.²³

Masalah yang timbul dari akad kerjasama kambing dari kenyataan lapangan sebagai berikut;

²² Wawancara dengan Bapak Wajib, Pengelola ternak kambing, Tgl 2 November 2009.

²³ Wawancara dengan Bapak Buari, Pengelola ternak kambing, Tgl 6 November 2009

- a. Tidak disebutkan dalam kerjasama kambing tersebut kemungkinan yang akan terjadi, seperti kambing ketika mati, kambing ketika hilang, kambing ketika sakit. hal ini yang bisa menyebabkan berhasil atau tidaknya akad tersebut, artinya mendapatkan keuntungan atau tidak, karena tujuan dari pada kerjasama ternak kambing adalah keuntungan. Dalam arti lain dikenal dengan ketidakjelasan penyebutan syarat-syarat akad kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo tersebut.
- b. Dari pembagian keuntungan yang sudah disepakati kedua belah pihak yaitu ketika kesepakatan di awal mengatakan bahwa dari *babon* yang dibeli dalam keadaan *babon* yang bobot atau tidak berbobot ketika lahir anaknya dibagi antara pemodal dan pengelola, misalkan satu anak kambing dimiliki berdua dalam artian dibagi keuntungannya ketika dijual dengan pembagian setengah-setengah dari hasil penjualan (*andum bati*), misalkan dua anak kambing dibagi satu-satu antara pemodal dan pengelola anak kambing tersebut, meskipun anak kambing itu berupa anak kambing jantan atau betina tetap dibagi satu ekor-satu ekor. Namun praktik yang terjadi pemodal ingkar dengan kesepakatan yang dibuat bersama dengan membagi lagi dengan setengah-setengah dari keuntungan anak kambing yang diperoleh pengelola ketika anak kambing itu besar dijual oleh pengelola, sedangkan yang didapat dari pembagian keuntungan dari pemodal tetap milik pemodal, artinya tidak dibagi lagi dengan pengelola. Pengelola mayoritas merasa dirugikan dengan pengingkaran pemodal tersebut, dari *andum anak* dibagi lagi dengan *andum bati*.

Analisis Akad Muḍārabah terhadap Kerjasama Ternak Kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo

Praktik kerjasama ternak kambing yang terjadi di Bebekan Selatan Taman Sepanjang, dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Adanya kedua belah pihak sama-sama hadir atau ada dalam majlis yang menjalankan kerjasama ternak kambing. Keadaanya sama-sama dewasa, sehat jasmani dan rohani.
2. Adanya objek yang dijadikan kerjasama, yaitu berupa kambing yang disepakati untuk dternak oleh pengelola dan bertujuan untuk mengambil keuntungan dari hasil ternak kambing tersebut, dengan pembagian yang telah disepakati kedua belah pihak antara pemodal dan pengelola modal.
3. Adanya tujuan kerjasama ternak kambing, dalam, kedua belah pihak sama-sama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama ternak kambing tersebut, baik keuntungan yang berupa anak kambing (*andum anak*) ataupun keuntungan berupa uang dari hasil penjualan ternak kambing (*andum bati*) dan *paron* (setengah-setengah) yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pembagian keuntungan di atas juga di sesuaikan dengan keadaan masyarakat yang berlaku secara umum (adat), bisa dibagi, misalkan menurut kesepakatannya dengan setengah-setengah atau dengan bentuk anak ternak dan selainnya sesuai kesepakatan yang ada di setiap masyarakat itu yang telah dijelaskan penulis sebelumnya diatas.²⁴ Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;²⁵

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu ditetapkan”

4. *Şigat* (ijab qabul), praktik *şigat*nya berbentuk lisan dengan kata-kata penjelasan Kerjasama ternak kambing dan langsung dilakukan, tidak dengan bukti yang tertulis dan tidak dengan isyarat apapun.

Praktik Kerjasama Ternak Kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo dalam pembagian hasil ternak kambing yang telah disepakati diawal akad, yaitu berupa anak kambing dari *babon* yang dibagi ketika *babon* (induknya) melahirkan dua ekor kambing (*andum anak*), jadi kesepakatan

²⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 229.

²⁵ Ibid., 291.

pertamanya antara pemodal dan pengelola dibagi satu-satu dari anak induk kambing tersebut. Akan tetapi bila anak dari induk itu satu ekor kambing, maka anak kambing tersebut dijual kemudian hasilnya dibagi setengah-setengah (*Andum Bati atau Paron Bati*).

Masyarakat Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo, Seperti yang penulis ketahui bahwa didalam praktik kerjasama ternak kambing, dimulai berdasarkan tanpa bukti yang tertulis dalam ijab qabul, artinya baik itu berupa surat perjanjian atau yang lainnya tidak digunakan, namun dengan cara lisan dan berprinsip atas dasar kepercayaan (saling percaya), yaitu antara pihak pemodal dan pengelola.

Proses kerjasama setelah ada kesepakatan, uang yang diberikan pemodal kepada pengelola dan kemudian dibeli kambing betina, pada umumnya dibeli kambing babon (betina) daripada kambing jantan, dengan alasan karena kambing betina lebih produktif dibanding kambing jantan. Kemudian kedua belah pihak saling membuat perjanjian kerjasama dalam praktik ternak kambing yang mana pembagian hasil atau keuntungan dibagi secara kesepakatan kedua belah pihak (pemodal dan pengelola). Mengenai kerjasama ternak pemodal hanya memberi modal, menerima keuntungan kambing dan sama sekali tidak memfasilitasi bagi pengelola yang berupa tempat (kandang kambing), makanan kambing, dan lain-lain. yakni pengelola mengatur sendiri dengan modal yang diserahkan oleh pemodal. Dalam artian menjadi tanggung jawab pengelola untuk merawat kambing sampai besar dan sampai layak jual.

Pembagian keuntungan ternak kambing yang diterapkan oleh masyarakat Desa bebekan selatan yaitu dengan cara adat yang berkembang di desa tersebut, yaitu dengan model pembagian paron (setengah-setengah keuntungan), baik itu bagi anak kambing betina maupun bagi hasil keuntungan dari kambing jantan. Setelah sepakat kedua belah pihak (pemodal dan pengelola) dengan pembagian keuntungan kambing yang diterima oleh pengelola. Pembagian keuntungan kambing betina ketika melahirkan (satu anak) dalam praktiknya berlangsung

disepakati kedua belah pihak dengan membagi keuntungannya dengan cara setengah-setengah (artinya keuntungan anak satu itu milik berdua). Namun dalam praktik yang terjadi mayoritas pihak pengelola merasa dirugikan dengan alasan karena pembagian keuntungan ternak kambing yang dirasa tidak adil. Karena pemodal mengingkari kesepakatan dengan meminta hasil penjualan anak yang telah dimiliki pengelola, padahal anak yang dimiliki oleh pengelola seharusnya menjadi hak milik pengelola secara utuh tanpa harus dibagi lagi.²⁶

Kerjasama ternak kambing ada beberapa hal yang kurang diperhatikan oleh pemodal dan pengelola, seperti kondisi kambing sakit, mati atau hilang dalam perjanjian kerjasama. Ketidakpastian *şigat* (serah terima) yang tidak dijelaskan langsung secara rinci dalam akad, hal ini untuk lebih spesifiknya kondisi kerjasama ternak kambing di Desa bebekan yaitu;

1. Ketika kambing mati tidak dikarenakan kesengajaan maka tanggung jawab tetap pemodal yang menanggung. Sebaliknya ketika kambing mati dalam kesengajaan pengelola maka pengelola harus menggantinya.
2. Kambing hilang jika tidak ada unsur kesengajaan maka tanggung jawab pemodal dan itu merupakan resiko berdua, artinya sama-sama tidak mendapatkan keuntungan.
3. Kambing sakit adalah tanggung jawab dari pengelola, karena kesepakatan di awal, artinya pengelola diberi kebebasan dalam berternak kambing.

Proses berakhirnya praktik kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (pemodal dan pengelola) adalah ketika kedua belah pihak saling membagi keuntungan dari ternak kambing (anak kambing) selain modalnya, dan jika telah habis juga semua modalnya di bagi antara kedua belah pihak, baik itu berupa keuntungan uang dan keuntungan anak kambing, maka berakhir kerjasama yang telah mereka sepakati.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Chusaini, Soleh dan Mulyono, Pengelola ternak kambing, Tgl 5 Desember 2009.

Berakhirnya kerjasama ternak kambing tidak dibatasi oleh waktu, akan tetapi didasarkan pada keuntungan yang dibagi telah habis dibagi dan kambing ternak sudah habis maka berakhir juga kerjasama ternak kambing tersebut.

Dalam penelitian ini yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui tingkat keabsahan kerjasama ternak kambing pemahaman kerjasama ternak kambing oleh masyarakat setempat, ketika dikaitkan dengan akad *muḍārabah* dalam hukum Islam mulai dari syarat dan rukun dalam akad *muḍārabah*.

Akad *muḍārabah* menjadi sah, ketika telah terpenuhi rukun dalam akad *muḍārabah*, sebaliknya ketika tidak terpenuhinya rukun, maka tidak sah. Karena akibat hukum setiap akad itu adalah tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula akad, sehingga ketika proses tujuan tersebut tidak dibenarkan syara' maka menjadi batal, atau tidak sah. Tujuan terjadinya akad adalah guna mendapatkan keuntungan yang mana diperoleh dari bagi hasil ternak kambing.

Perubahan akad yang tidak sesuai dalam bagi hasil ternak kambing, yaitu terletak pada pembagian keuntungan anak kambing yang dilahirkan dari induknya, yaitu berupa dua ekor anak kambing yang telah dibagi satu-satu yang di sepakati diawal, berubahnya menjadi anak kambing ketika besar dijual oleh pengelola dan dibagi lagi oleh pemodal dengan setengah-setengah berupa uang hasil penjualan anak kambing, artinya (*andum anak* dirubah menjadi *andum bati*), padahal sudah jelas dibagi kepemilikan anak kambing dari hasil ternak. Seharusnya ketika keuntungan sudah dibagi berupa anak kambing, walaupun sudah besar anak kambing hak milik pengelola, hal ini tidak dibenarkan dalam akad *muḍārabah*, karena dalam akad *muḍārabah* pembagian keuntungan merupakan rukun akad *muḍārabah* yang harus dipenuhi sesuai dengan syarat pembagian keuntungan yaitu harus dibedakan antara keuntungan dan modal bagi kedua belah pihak dan prosentase keuntungannya. Karena dalam Islam ditentukan bahwa para pihak yang melakukan kerjasama dituntut untuk berlaku benar dalam pemenuhan perjanjian dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada hakikatnya praktik ternak kambing yang dilakukan pengelola sudah menjaga amanah pemodal, akan tetapi pemodal yang merubah kesepakatan andum anak menjadi andum bati, ini yang menjadikan tidak sesuai kesepakatannya, sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan;

اَلْاَضْلُ بَقَاءُ ۙ مَا كَانَ عَلٰى مَا كَانَ

Yang jadi pokok adalah tetapnya sesuatu pada semula"²⁷ \ |

Artinya yang jadi pokok disini adalah kesepakatan awal yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah keuntungan yang berupa anak kambing yang dibagi kedua belah pihak (*andum anak*), maka walaupun anak kambing besar dijual hasil penjualannya tetap menjadi hak masing-masing dari pemodal dan pengelola. Perlakuan pemodal dengan membagi lagi setengah-setengah itu merupakan suatu hal yang merusak kesepakatan, maka *muḍārabah* seperti ini menjadikan tidak sah. Karena menurut kaidah yang lain juga menyatakan sebagai berikut;

اَلْعَدَمُ اَلْاَصْلُ

Artinya: "*Asal (di dalam hak) itu tidak ada*"²⁸

Artinya bahwa pemodal tidak ada hak asalnya membagi keuntungan yang telah dibagi tersebut, karena anak kambing (dari keuntungan) yang sudah dibagi menjadi hak masing-masing kedua belah pihak kalau dijual.

Ijab dan qabul adalah ungkapan kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu berupa ijab dan qabul. Ijab adalah merupakan suatu pernyataan janji atau tawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Begitu juga dalam kerjasama diatas tidak dijelaskan secara detail oleh kedua belah pihak, maka menjadikan kerjasama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan rukun akad *muḍārabah* yakni, rusaknya sebuah akad, oleh karena itu praktik

²⁷ Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyah*, (Semarang: Menara Kudus, 1977), 9.

²⁸ Ibid., 10.

kerjasama ternak kambing yang tanpa menyebutkan resiko ternak kambing hukumnya adalah tidak sah.

Dalam akad *muḍārabah* *ṣigat* harus ada kepastian, ketika tidak jelas, akad tersebut maka menjadi batal, karena ada salah satu pihak yang dirugikan, seperti yang terjadi dalam praktik kerjasama ternak kambing diatas, hal ini telah dijelaskan dalam prinsip muamalah yang mengatakan bahwa tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan.

Kerjasama ternak kambing yang terjadi di Bebekan Selatan, ketika dikaitkan dengan akad *muḍārabah* adanya ketidak sesuaian, yaitu rukun (*riḥhun*) yang ada dalam akad *muḍārabah*, dengan ketentuan bagi hasil dan ijab qabul yang telah disepakati kedua belah pihak (pemodal dan pengelola), yakni rusaknya perjanjian yang disebabkan oleh pemodal dengan membagi kembali keuntungan yang telah disepakati berdua sebelumnya, dengan begitu bisa dipastikan pihak pengelola yang dirugikan, karena dalam akad *muḍārabah* pembagian hasil ketentuan harus jelas, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Artinya kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan tidak sah.

Kesimpulan

1. Praktek kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo merupakan bentuk usaha kerjasama ternak kambing antara pemodal dan pengelola dengan kesepakatan pembagian hasil keuntungan bersama dari induk kambing yang melahirkan satu anak kambing (*andum bati* atau *paron*) dan pembagian hasil keuntungan berupa dua anak kambing yang dilahirkan (*andum anak*), kemudian keuntungan milik pengelola berupa anak kambing (*andum anak*) dibagi lagi dengan pemodal, menjadi (*andum bati*).
2. Hasil analisis akad *muḍārabah* terhadap kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo, praktek kerjasama di Desa bebekan tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dalam akad *muḍārabah*, yakni, ketidak jelasan dalam pembagian keuntungan, pihak pengelola

dirugikan disebabkan bagian keuntungan milik pengelola dibagi lagi dengan pihak pemodal.

Daftar Pustaka

- Bisri, Adib. *Terjemah Al-Faraidul Bahiyah*. Semarang: Menara Kudus, 1977.
- Jazīrī (al), Abdurrahmān. *Fiqh'ala Madhāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Muhammad, Syamsuddin. *Mughni al Muhtaj*.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran dan terjemahnya*. Surabaya: al-Hidayah, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III. Bairūt: Dār al-Kutub, 1977.
- Shatiri (al), Sayyīd Aḥmad bin Umar. *al-Yaḡūt al-Nāfis*. Libanon: Dār al-siqāfah al-Islāmiah, 1368 H.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Yazīd, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin. *Sunan Ibnu Mājah*, juz I. Libanon: Darul Kutub, Bairut, 2004.